

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA RUU TENTANG KEISTIMEWAAN DIY KOMISI II DPR RI
DENGAN
MENTERI DALAM NEGERI, DIRJEN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN
DALAM NEGERI RI DAN DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM
KAMIS-JUMAT, 16-17 FEBRUARI 2012

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : --
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja
Dengan : Menteri Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum & HAM (diwakili).
Hari/Tanggal : Kamis-Jumat, 16-17 Februari 2012
Pukul : 19.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Griya Sabha DPR Kopo Cisarua Bogor,
Ketua Rapat : Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Ketua Panja RUUK DIY
Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara : Membahas Materi Panja RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY.
Kehadiran : 20 dari 24 Anggota Panja RUU ASN Komisi II DPR RI
4 orang izin

HADIR :

- | | |
|--|--|
| ◆ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, BclP., M.Si | ◆ Agustina Basik-Basik S.Sos, MM, M.Pd |
| ◆ Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA | ◆ Alexander Litaay |
| ◆ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si | ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si |
| ◆ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc | ◆ H. Rahman Amin |
| ◆ Ignatius Mulyono | ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si |
| ◆ Khatibul Umam Wiranu, SH.,M.Hum | ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim |
| ◆ Paula Sinjal, SH, Msi | ◆ Dra. Hj. Ida Fauziyah |
| ◆ Ir. Bambang Sutrisno | ◆ Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si |
| ◆ Dr. Ir. H. Eko Sarjono Putro, MM. | ◆ Drs. Akbar Faizal, M.Si |
| ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si | |

IZIN :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| ◆ Ganjar Pranowo | ◆ Agus Purnomo |
| ◆ Gede Pasek Suardika, SH.,MH | ◆ H. Yan Herizal, ST. |
| ◆ Arif Wibowo | |

I. PENDAHULUAN

Rapat Panitia Kerja RUU tentang Keistimewaan DIY Komisi II DPR RI dibuka tanggal 16 Februari 2012 pukul 21.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/ F-PAN.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Melanjutkan pembahasan materi RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan mekanisme pengisian jabatan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

1. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai dengan Keppres Nomor 55/P tahun 2011 disepakati berakhir masa jabatannya tanggal 9 Oktober 2012.
2. Untuk masa jabatan 5 tahun berikutnya Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dijabat oleh HB X (yang bertahta) dan PA IX (yang bertahta) melalui penetapan yang diusulkan kepada Presiden RI (by Law) dan berakhir masa jabatannya sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017.
3. Untuk selanjutnya setelah berakhir masa jabatan 5 tahun melalui mekanisme penetapan sebagaimana dimaksud point nomor 2, maka untuk pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur melalui mekanisme DPRD terdapat beberapa usulan rumusan yakni;
 - a. Dalam hal HB X dan PA IX maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, masyarakat umum perorangan tidak diberi kesempatan untuk maju
 - b. Dalam hal HB X dan PA IX maju, kerabat tidak maju maka tidak ada pemilihan lagi tetapi langsung dilakukan penetapan.
 - c. Dalam hal HB X dan PA IX tidak maju, maka kepada yang bersangkutan diberikan sejumlah hak yakni hak anggaran/keuangan, hak protokoler, hak veto, calon gubernur dan calon wakil gubernur harus mendapat persetujuan Sri Sultan HB/Sri Paku Alam, pelantikan Bupati/ Walikota oleh Sri Sultan HB/Sri Paku Alam, pertanahan, dan tata ruang, kebudayaan, kewenangan-kewenangan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah, maka fraksi-fraksi di DPRD mengajukan calon gubernur dan calon wakil gubernur berdasarkan persetujuan tertulis dari HB dan PA (sumber belum diketahui).
 - d. Dalam hal HB X dan PA IX tidak maju, HB X dan PA IX yg mengajukan calon kepada DPRD.
4. Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur HB X dan PA IX Untuk point 2 dan 3 mangkat/berhalangan tetap di tengah masa jabatannya, perlu disikapi.

Catatan :

Pemerintah diharapkan membuat formula (rumusan) sebagai pasal antisipasi. Selanjutnya setiap fraksi melakukan pendalaman di internal dan selanjutnya pada pertemuan berikutnya akan dibahas kembali.

5. Pada pertemuan berikutnya, setiap fraksi diharapkan menyampaikan masukan secara tertulis terhadap usulan pemerintah yang disampaikan pada Rapat Panja 17 Februari 2012, tentang alternatif pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur.

Rapat ditutup hari Jumat pukul 17.30 WIB.

**Jakarta, 16-17 FEBRUARI 2012
PIMPINAN PANJA RUUK DIY
KETUA,**

**Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si
A-129**